



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun (Pengantingan, 15-08-1980), agama Islam, pendidikan terakhir Strata-1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jl. Semarang SK 7 RT.001 Dusun IV, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun (Silungkang, 21-05-1978), agama Islam, pendidikan terakhir Strata-1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di SMP Satap 11 Desa Telago Limo, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 17 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman keluarga Penggugat pada tanggal 19 November 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 414/01/XII/2003 pada tanggal 01 Desember 2003;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman keluarga Penggugat di Desa Pengantingan Nagari Batang Arah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di kediaman bersama di Jl. Semarang SK 7 RT.001 Dusun IV, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi selama kurang lebih 9 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 3 orang anak bernama:
 - AK (laki-laki), umur 15 tahun;
 - SI (laki-laki), umur 11 tahun;
 - FH (perempuan), umur 9 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka soal keuangan dan Tergugat tidak membiayai kebutuhan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, karena hal ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan kembali rujuk setelah pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 25 Februari tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberi uang untuk biaya berobat Penggugat yang sedang sakit, dan pada saat ayah Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak mau mengeluarkan uang sedikit pun sebagai tanda bela sungkawa terhadap orang tua Penggugat. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat meminta Penggugat untuk pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat meminta kembali uang yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di Jl. Semarang SK 7 RT.001 Dusun IV, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Tergugat bertempat kediaman SMP Satap 11 Desa Telago Limo, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Ayeb Soleh, S.H.I., sebagaimana laporan mediator

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2019 yang menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menyerahkan surat Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor 619/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena setelah mediasi pertama Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat namun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 414/01/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. 011, Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 16 tahun yang lalu di Padang;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Berbak karena lulus CPNS dan tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Bahkan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama lebih kurang 2 bulan namun berhasil saksi damaikan kembali dan Tergugat bersedia membuat perjanjian di depan keluarga namun tetap tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan karena Penggugat sering berutang dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS guru;
- Bahwa tentang Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering tidak bertegur sapa dan saat upaya damai Tergugat mengaku kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2018 yaitu selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat diminta oleh Penggugat dan keluarga termasuk saksi untuk meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dan pada saat itu Tergugat meminta kembali uang Tergugat

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan kepada Penggugat termasuk uang duka cita meninggalnya ayah Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah bermusyawarah dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, namun setelah berpisah tidak ada lagi upaya damai;

2. Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. 011, Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 16 tahun yang lalu di Padang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Berbak karena lulus CPNS dan tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Bahkan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama lebih kurang 2 bulan namun rukun kembali dan Tergugat bersedia membuat perjanjian di depan keluarga namun tetap tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan karena Penggugat sering berutang dengan saksi;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS guru;
- Bahwa tentang Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2018 yaitu selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat diminta oleh Penggugat dan keluarga untuk meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dan pada saat itu Tergugat meminta kembali uang Tergugat yang telah diberikan kepada Penggugat termasuk uang duka cita meninggalnya ayah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah bermusyawarah dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, namun setelah berpisah tidak ada lagi upaya damai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat hanya hadir di persidangan hingga sidang mediasi pertama, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor 619/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi, hal mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ayeb Soleh, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juli 2019 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat namun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian, dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka soal keuangan dan Tergugat tidak membiayai kebutuhan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan pada tahun 2015 Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, karena hal ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan namun kembali rujuk, dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Februari tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberi uang untuk biaya berobat Penggugat yang sedang sakit, dan pada saat ayah Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak mau mengeluarkan uang sedikit pun

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda bela sungkawa terhadap orang tua Penggugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat meminta Penggugat untuk pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan, sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga namun setelah berpisah tidak ada lagi upaya damai, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga namun setelah berpisah tidak ada lagi upaya damai;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 1 tahun 5 bulan berturut-turut dan sebelum berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diatasi;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل
بينكم مودة
ورحمة إن
في ذلك
لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqad'ah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhlashin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Proses Rp 50.000,00
 3. Panggilan Rp260.000,00
 4. Redaksi Rp 5.000,00
 5. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)